

**PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SUKU BUGIS DI
KECAMATAN ENOK, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**

DEO ANDIKA PUTRA SIHOMBING

ABSTRACT

Bugis tribe is one of the four tribes in South Sulawesi. In the case of inheritance, Bugis tribe recognizes parental kinship system. Bugis people who reside in Enok Subdistrict have their own custom and adat law which have come from generation to generation. The research problems were as follows: how about the inheritance distribution, the types of dispute in inheritance, and the settlement of dispute in inheritance in Bugis community in Enok Subdistrict. The research used judicial empirical method in which law is conceived as a real social structure related to the other social variables. The result of the research shows that the distribution of inheritance in the Bugis community is done in three ways: hibah of gift, wasiat or last will and testament, and after a testator dies. The inheritance dispute in Enok Subdistrict is about the choice of the inheritance system by the family; it is not Impossible for females to get more portion than males. They still tend to settle their problems by Family Negotiation where the distribution of inheritance is negotiated among family members. Usually, the oldest son or uncle is appointed as the mediator. If negotiation fails, it is brought to an adat leader to help them settle the dispute.

Keywords: Distribution, Adat Inheritance, Bugis Tribe

I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila di lihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya.¹ Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang

¹ Beni, Ahmad Saebani, 2007. *Sosiologi hukum*. (Bandung: Pustaka Setia.) Hal 156

hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula, namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan².

Beberapa suku dengan populasi terbesar seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang spesifik dengan karakternya masing-masing.

² Hilman Hadikusumah, 1983. *Hukum Waris Adat cet: ke-2*. (Bandung: Alumni), Hal. 23

Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “*alu’ tudolo*” yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya³.

Sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.⁴

Masyarakat suku Bugis yang berdiam di Kecamatan Enok memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilihat dari asal berkembangnya masyarakat adat Suku Bugis yang berasal Sulawesi Selatan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak jaman nenek moyang mereka, mengingat sifat daripada hukum adat yang Dinamis.

Beberapa kasus pembagian waris yang dijumpai adalah berupa perselisihan pendapat terhadap peranan wanita dalam menguasai hak waris pusaka berupa rumah si pewaris. Dimana menurut pembagian waris adat suku bugis, harta peninggalan berupa rumah merupakan hak dari pada keturunan perempuan dari si pewaris. Kasus pembagian waris lainnya juga dijumpai seperti penolakan

³ Mustara.2007 *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*. (Sulawesi Selatan: UNHAS Press), Hal. 15

⁴ Hamid, Pananrangi, dkk, 1986. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. (Jakarta: Depdikbud), Hal 117

pembagian secara musyawarah dan lebih memilih pembagian dengan sistem kewarisan menurut agama Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut dipilihlah penelitian yang berjudul **PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KECAMATAN ENOK, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**. Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pembagian waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?
2. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa waris pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat Bugis di Kecamatan Enok ahli waris keluarga sedarah urutannya adalah anak, cucu, ayah/ibu, kakek/nenek, saudara-saudaranya, kemenakan, kakek/nenek dari paman/tante, sepupu, sedangkan janda dan duda tidak ditetapkan sebagai ahli waris (tidak saling mewarisi) dalam hukum kewarisan adat Bugis, akan tetapi janda atau duda tersebut mempunyai hak-hak istimewa terhadap harta pewaris, yaitu selama janda

atau duda itu masih hidup serta tidak menikah lagi, harta peninggalan suami atau isteri akan tetap berada dibawah kekuasaannya. Mereka berhak memanfaatkan serta menjual sebagian harta itu demi menutupi dan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa persetujuan anak-anaknya, kecuali harta itu telah dihibahkan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

Pada masyarakat Bugis di Kecamatan Enok yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunannya (cucu-cucunya). Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting di dalam setiap masyarakat adat dan anak yang masih didalam kandungan seorang ibu juga menjadi ahli waris, asalkan sewaktu anak itu lahir dalam keadaan hidup. Begitupula terhadap anak yang lahir hidup dari ibunya yang sedang mengandung ketika ayah kandungnya wafat, ia berhak menjadi ahli waris dari ayahnya.⁵

Adapun pengelompokan anak sebagai ahli waris menurut suku bugis adalah:⁶

- a. Anak kandung, yaitu anak yang didapat dalam masa perkawinan yang sah antara suami dan istri terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Anak disahkan, yaitu anak yang sebelumnya tidak diakui kedudukannya lalu dengan persetujuan pewaris anak tersebut kemudian disahkan sebagai anak pewaris. Anak yang disahkan dapat berasal dari hasil hubungan diluar kawin, hubungan zinah, dan anak yang lahir setelah pasangan cerai.
- c. Anak tiri adalah anak dari duda/janda yang dinikahi pewaris dan kemudian menjadi juga anak pewaris.

Dalam pembagian waris suku bugis dikecamatan enok, kedudukan anak angkat⁷ juga mendapat bagian yang besarnya hanya berdasarkan nilai kasihan dari si pewaris, begitu pula terhadap anak hasil zinah tidak diwajibkan memperoleh bagian dalam warisan, melainkan sifatnya hanya pemberian dengan rasa kasihan. Apabila pewaris telah meninggalkan wasiat untuk anak zinah tersebut, maka wasiat tetap akan dijalankan, dan apabila pewaris tidak

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusaran, (tanggal 6 November 2016).

⁶ *Ibid.*

⁷ Anak angkat adalah anak yang bukan dari hasil hubungan biologis antara pewaris dan pasangannya. Anak angkat dapat berasal dari anak keluarga terdekat pewaris yang diangkat sebagai anak pewaris dengan pesta adat bugis

meninggalkan wasiat, maka ahli waris yang sah dapat tidak mengikut sertakan anak zinah tersebut dalam pembagian warisan.⁸

Hukum waris adat merupakan hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adat yang dikemukakan Djojodigono, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat⁹. Hukum waris adat berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian si pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu.¹⁰ Pada prinsipnya ada 3 unsur utama dalam pewarisan, unsur dan sifat pewarisan tersebut adalah :

- 1) Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan.
- 2) Harta warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- 3) Ahli waris adalah setiap yang berhak mewarisi harta warisan.

Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat, maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu¹¹ :

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki- laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan

⁸ *Ibid.*

⁹ Hilman Hadikusuma, 1987. *Hukum Kekeabatan Anak*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 140

¹⁰ Dominikus Rato, *Op.cit.* Hal. 122

¹¹ Eman Suparman, 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico), Hal. 49

- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu.

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat yaitu¹²:

- 1) Sistem Pewarisan Individual, yakni bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW), dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga masyarakat Pacitan yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental. Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.
- 2) Sistem Pewarisan Kolektif, yakni bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat).
- 3) Sistem Pewarisan Mayorat, yakni bahwa harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita). Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota keluarga ahli waris yang lainnya.

A. Proses Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

¹² Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Hal. 15-19

Kewarisan pada masyarakat Bugis dipahami sebagai masalah yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena meninggal dunia. Harta benda yang ditinggalkan itu kemudian dengan sendirinya kepemilikannya menjadi pindah tangan kepada orang-orang yang disebut sebagai ahli waris. Harta benda peninggalan itu kemudian sebagian dikeluarkan untuk keperluan biaya perawatan jenazah, membayar hutang-hutang simayit dan wasiat jika ada. Sesudah semua perkara yang berkaitan dengan keperluan dan kewajiban simayit dipenuhi maka harta benda yang ditinggalkan itu akan dibagikan kepada ahli waris.¹³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keturunan dalam hukum waris adat Bugis di Kecamatan Enok tidak berbeda dengan sistem keturunan pada masyarakat adat suku bugis pada umumnya, maka keduanya (laki-laki dan perempuan) dapat menjadi ahli waris. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris suku bugis di Kecamatan Enok. Dimana terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi yaitu berupa rumah si pewaris akan di pisahkan terlebih dahulu dari seluruh harta peninggalan termasuk benda yang berada didalam rumah tersebut beserta perhiasan milik pewaris yang mana selanjutnya akan diberikan kepada seluruh anak perempuan pewaris sebagai ahli waris. Apabila anak perempuan dari pewaris lebih dari satu orang, maka anak perempuannya itu dapat meninggali rumah tersebut, sementara anak laki-laki akan segera meninggalkan rumah itu.¹⁴

Setelah rumah dan perhiasan telah di pisahkan, maka sisa harta pewaris yang lain, baik bergerak maupun yang tidak bergerak akan di bagi kepada seluruh ahli waris, dengan ketentuan dua bahagian berbanding satu bahagian terhadap laki-laki dan perempuan (dua bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan).

Ketentuan mengenai pemisahan rumah dan perhiasan tersebut diatas terlihat dikatakan merupakan kebiasaan masyarakat bugis yang dibawa dari asal mereka Sulawesi Selatan sejak dari dulu, dengan alasan anak perempuanlah yang nantinya akan mengurus orang tua saat orang tua sakit atau menikmati masa tuanya.

¹³ *Ibid.* Hal. 116-117

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusaran, (tanggal 18 Agustus 2016).

Masyarakat Bugis di Kecamatan Enok, merupakan kelompok masyarakat yang taat terhadap agama sekaligus terikat kuat oleh adat yang telah berlangsung turun temurun dalam kehidupan mereka. Masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok melakukan pembagian warisan terdiri dari 3 cara, yaitu:

1. Hibah (*Pabbere*)

Hibah ialah perbuatan hukum yang dimmana seseorang tertentu memberikan suatu barang/kekayaan tertentu kepada seorang tertentu, menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹⁵ Perbuatan hibah yang dilakukan antara orang-orang yang mempunyai hubyngan hak mewarisi bernilai sebagai tindakan pewarisan. Hibah dilakukan waktu si pewaris masih hidup adalah untuk menghindari pertikaian atau perselisihan diantara para ahli waris setelah ia meninggal dunia. Tujuan harta warisan adalah untuk kelangsungan ahli waris dikemudian hari.

Pewarisan juga mempunyai fungsi alain, yakni mengadakan koreksi dimana perlu, terhadap hukum waris *abinvestato* menurut peraturan tradisional atau agama, yang dianggap tidak memuaskan bagi oleh peninggal warisan.¹⁶

Masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok melakukan penghibahan dengan cara Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*) dengan mengumpulkan seluruh ahli waris serta aparatur desa atau tokoh adat sebagai saksi. Seluruh keputusan mutlak di tangan orang tua yang hendak memberikan Hibah.¹⁷

2. Wasiat (*Pappaseng*)

Papaseng berarti wasiat yang menekankan tentang keharusan dan pantangan yang dilakukan agar tetap terpandang di lingkungan masyarakat. Bagi yang tidak mengindahkannya akan mendapat sanksi sosial yang berat sehingga namanya tercemar dan kedudukan sosialnya menjadi rendah dan sukar meraih kembali nama baiknya di lingkungan masyarakat.¹⁸

¹⁵ Titik Triwulan, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Kewarisan Nasional*. (Jakarta: Kencana). Hal 334

¹⁶ Prof. Soepomo: "*Adatprivaatrecht van West Java*" hal. 117

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusaran, (tanggal 18 Agustus 2016).

¹⁸ Ibnu Qoyum, *Op-Cit* Hal 90

Wasiat adalah suatu pembuatan penetapan kehendak terakhir atau pesan terakhir oleh sipewaris tentang harta warisan sebelum ia meninggal dunia. Pesan terakhir berisi pembagian atau menentukan bagian-bagian tertentu dari hartanya untuk ahli waris. Proses pembagian harta benda dilakukan setelah sipemberi wasiat meninggal dunia, dan pada pembagiannya wajib dihadiri oleh para ahli waris dan keluarga kerabat terdekat.¹⁹

Tujuan dengan diadakannya wasiat ini diantaranya yakni untuk mencegah terjadinya pertengkaran antar ahli waris dikemudian hari. Sehingga dengan adanya hibah wasiat ini, diharapkan tidak ada cekcok, keributan, perselisihan yang terjadi antar ahli waris dikemudian hari.

Dilakukannya pewarisan secara hibah wasiat ini pada dasarnya bertujuan:

- a. Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.
- b. Untuk mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak sende (gadai), barang-barang yang disewa dan sebagainya.²⁰

3. Setelah Pewaris Wafat/Musyawahar (*bicara mana*)

Hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu dibagi atau kapan sebaiknya dibagi, menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris meninggal dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu tujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

Di Kecamatan Enok atau Di Kelurahan Pusaran dan Desa Ambat pada Khususnya yang menjadi lingkungan masyarakat Bugis, menurut Latansi, sejak dahulu telah memiliki berbagai aturan hukum. Diantaranya aturan hukum mengenai pengalihan hak atas harta, seperti wasiat yang juga dikenal dengan istilah "*pappaseng*", hibah yang dikenal dengan istilah "*pabbere*", serta kewarisan yang dikenal dengan istilah "*bicara mana*". Ketiga bentuk pengalihan hak atas

¹⁹ Dr. Djamanat samosir SH.M.Hum. 2013. *hukum adat, eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum Indonesia*. (Bandung: CV Nuansa Aulia). Hal 330-333

²⁰ Soerjono Soekanto. 1983, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali). Hal 297

harta tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya, sehingga diatur dengan ketentuan hukum adat tersendiri. Akan tetapi walaupun ketiganya berbeda namun ketiganya tetap mempunyai kaitan yang erat, oleh karenanya obyeknya sama yaitu pengalihan hak atas harta kepada orang lain.²¹

Berdasarkan hasil angket, dalam masyarakat bugis dikecamatan Enok melakukan pembagian warisan yaitu pada waktu nyeribu hari atau dengan istilah nemukan tahun wafat yaitu hari ulang tahun wafat pewaris, pada saat mana para waris diharapkan untuk kumpul di tempat pewaris yakni berjumlah 60% (enam puluh persen), dan 40% (empat puluh persen) masyarakat melakukan pembagian waris pada saat nyeratus hari atau seratus hari setelah pewaris wafat.²²

Pembagian dalam hukum waris adat, tidaklah menurut jumlah yang sama persis, tetapi berdasarkan pertimbangan atau kesesuaian diantara para waris. Pembagian itu berbeda dengan pembagian dalam hukum waris islam dan hukum waris barat. Adakalanya sebelum harta dibagi, harta waris tersebut dikuasai oleh janda atau duda, dalam hal anak-anak belum dewasa, atau dikuasai oleh anak laki-laki yang tertua untuk sementara sebelum para waris berkumpul semua, dan sebagainya.²³

B. Bentuk Bentuk Sengketa Waris

Di dalam pembagian warisan bagi masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok, sering muncul masalah-masalah dalam pembagian warisan antara lain:

1. Ketidakadilan dalam porsi bagian waris.

Perselisihan dalam keluarga sering terjadi karena anggota keluarga tidak saling menghormati tradisi kewarisan keluarga (*Siariwawonnge*).²⁴ Rasa tidak adanya keadilan terhadap pilihan hukum yang dipilih dalam menyelesaikan pembagian waris mereka, sehingga tidak dapat dilakukannya pembagian waris yang sesuai dengan harapan antara saudara dalam keluarga.

2. Persamaan kedudukan ahli waris dalam menerima pembagian waris.

Persengketaan sesama saudara dalam satu keluarga sering terjadi karena sesama anggota satu keluarga merasa memiliki kedudukan yang sama dalam

²¹ Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusaran, (tanggal 18 Agustus 2016).

²² Sumber data primer, data diolah pada Tahun 2016

²³ Samsudin, ahmad, 1983. *Yurisprudensi Hukum Waris*. (Jakarta: Alumni), Hal. 32

²⁴ Hamid Abdullah, *Op.Cit*, Hal 26

keluarga (*Mappassenrupae*).²⁵ Sehingga terjadi perdebatan antara sesama saudara dalam satu keluarga, dikarenakan tidak mendapatkan pembagian warisan yang seimbang, sehingga mengakibatkan persengketaan antara sesama saudara. Keinginan sendiri untuk mendapatkan harta yang banyak terhadap harta warisan tersebut, sedangkan pembagian saudara yang lain terabaikan.

Sengketa waris dalam masyarakat bugis di kecamatan Enok terdapat istilah *polo leteng* (cucu tidak mendapat warisan dari neneknya, karena ayahnya meninggal lebih duluan dari neneknya). Sejak tahun 1990 pemahaman masyarakat tentang *polo leteng* tersebut dikoreksi dengan nilai hukum yang dianggap lebih memenuhi rasa keadilan yakni dengan menerapkan hukum ahli waris pengganti.²⁶

Contoh lainnya dalam hukum harta kekayaan dalam masyarakat, yang sebelumnya di dalam masyarakat telah dikenal istilah *cakkarak* atau *bali reso* (harta bersama/gono-gini), sedangkan hukum Islam tidak sepenuhnya menganut sistem hukum tersebut apabila terjadi sengketa kewarisan. Oleh karena ketentuan mengenai *cakkarak* atau *bali reso* dipandang *urf* yang memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan itulah yang diterapkan.²⁷

Hal yang biasa dijumpai dalam tradisi sebagian masyarakat Bugis adalah Perempuan mendapatkan lebih banyak daripada saudaranya yang laki-laki sebagaimana yang mewariskan barang diperoleh Perempuan lebih besar nilainya (misalnya rumah, ruko, emas) sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan ketidakadilan maka itu juga merupakan bentuk kezhaliman dalam kewarisan. Berikut merupakan beberapa kasus sengketa waris yang pernah terjadi di Kecamatan Enok.

Salah satu sengketa pembagian waris masyarakat suku bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yakni ada seseorang bernama Bacok (nama samaran) yang merupakan ahli waris yang sah menurut hukum perdata, beserta 2 (dua) orang adik perempuannya yang bernama Tenri (nama samaran) dan Wiwik (nama samaran) dari seorang pewaris bernama Ambok (nama samaran) yang merupakan orang tua mereka. Ambok semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang wanita bernama Yati (nama samaran)

²⁵ *Ibid.*

²⁶ H. Ahmad Ubbe, *Op. Cit.* Hal 93

²⁷ *Ibid.*

yang telah meninggal terlebih dahulu. Ambok merupakan seorang pekerja kebun kelapa bulat milik orang lain. Sebelum Ambok meninggal dunia, ia meninggalkan sebuah Rumah yang ia tempati selama hidupnya dan tidak ada harta berharga lainnya yang ia miliki untuk dapat di wariskan kepada ahli waris.

Permasalahan yang menjadi pemicu sengketa kewarisan terjadi ketika hendak melakukan pembagian waris oleh para ahli waris yang sah, yakni diantara Bacok, Tenri dan Wiwik. Menurut masyarakat suku bugis di enok, oleh karena harta yang di tinggalkan hanya merupakan sebuah rumah, maka rumah itu sajalah yang akan menjadi objek pembagian waris dalam keluarga Ambok. Dalam hal ini yang berhak atas rumah tersebut adalah anak perempuan dari Ambok, yakni Tenri dan wiwik. Sementara Bacok tidak mendapat bagian apapun, sebab menurut ketentuan hukum waris masyarakat suku bugis di enok, rumah harus dipisahkan terlebih dahulu karena rumah merupakan harta pusaka yang otomatis akan dikuasai oleh keturunan perempuan.

C. Bentuk Bentuk Penyelesaian Sengketa Waris Adat Suku Bugis Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Penyelesaian sengketa waris merupakan suatu penyelesaian suatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar maupun sebagainya.

Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan bagi masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok dapat diselesaikan dengan cara yaitu:

1. Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*)

Pada dasarnya, masyarakat Bugis dalam usahanya menegakkan harga diri atau martabat keluarga, sama sekali tidak memikirkan besarnya resiko sebagai akibat dari perwujudan tindakan yang dilaksanakannya itu.²⁸ Pelaksanaan *Tudang Sipulung*, permasalahan yang dibahas tidak hanya berupa masalah kewarisan, melainkan ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan Suku

²⁸ Hamid Abdullah *Op. Cit.* Hal 39

Bugis yang menyangkut masalah keluarga, termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.²⁹

Penyelesaian sengketa ataupun pembagian waris yang dilakukan secara *Tudang Sipulung*, dapat dipimpin oleh anak laki-laki tertua, Paman atau Tokoh Adat. Pemimpin *Tudang Sipulung* memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga harta warisan serta seluruh anggota keluarganya.³⁰

Berdasarkan hasil angket dapat digambarkan bahwa dalam pembagian harta warisan, maupun penyelesaian sengketa harta warisan dipimpin oleh anak laki-laki tertua sebanyak 80 %, di pimpin oleh tokoh adat sebanyak 20 % dan tidak ada yang dipimpin oleh Paman. Pembagian warisan maupun penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua biasanya dalam Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*). Anak laki-laki tertua juga dapat menyelesaikan masalah lain seperti perselisihan antara saudara kandung atau masalah yang menyangkut hubungan keluarga kandung, sedangkan pembagian warisan ataupun penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh Ketua Adat adalah penyelesaian sengketa melalui Musyawarah Adat (*Mapahkiade*). Selain penyelesaian sengketa waris, Paman juga dapat memimpin penyelesaian sengketa lain, sama halnya dengan kedudukan anak laki-laki tertua.³¹

Didalam *Tudang Sipulung* ini, penyelesaian sengketa warisan, biasanya anak tertua atau paman memanggil Para ahli waris untuk membahas pembagian waris, agar sengketa harta warisan atau pembagian warisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Setelah adanya kesepakatan, maka anak tertua atau paman mengambil keputusan yang tidak merugikan ahli waris. Dimana pembagian warisan dibagikan sama rata kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, namun terkadang anak perempuan hanya mendapatkan bagian berupa rumah almarhum atau setengah bagian dari laki-laki yang di peroleh dari harta warisan almarhum. Musyawarah *Tudang Sipulung* ini biasanya dapat diterima oleh pihak keluarga.

2. Secara Musyawarah Adat (*Mapahkiade*)

²⁹ Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusran, (tanggal 18 Agustus 2016).

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Sumber data primer: data diolah pada Tahun 2016*

Pada tingkat *Mapahkiade* biasanya mediator merupakan orang yang dianggap mampu dan netral dalam mengambil keputusan, dikecamatan Enok sendiri, masyarakat menggunakan jasa tokoh adat sebagai pemimpin *Mapahkiade*. Dalam proses *Mapahkiade*, Tokoh adat akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara memanggil seluruh Ahli waris, serta Wali dan Waris untuk mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat *Mapahkiade*.³²

Peran tokoh adat sebagai mediator sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal baik mengenai pembagian warisan. meskipun tidak selalu menjadi masalah besar, persoalan warisan yang diselesaikan oleh tokoh adat selalu menjadi perhatian. Persoalan warisan muncul bukan hanya terkait dengan harta yang ditinggalkan, tetapi juga terkait dengan ahli waris mana yang berhak menerima warisan.

Tahapan yang dilalui dalam proses *Mapahkiade* ini adalah:³³ Tokoh adat akan mengumpulkan seluruh ahli waris, wali dan serta saksi-saksi, Setelah itu persoalan diutarakan dihadapan forum musyawarah dan tokoh adat akan memberikan jalan keluar terhadap sengketa warisan

Pembahasan warisan diadakan di rumah Pewaris, dirumah yang bersengketa. Pembahasan sengketa warisan biasanya tuntas dilakukan satu hari. Biasanya pihak keluarga yang ingin menyelesaikan masalah warisan menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian kepada tokoh adat. Lalu Tokoh adat akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah warisan tersebut.

Berdasarkan hasil angket, dapat digambarkan bahwa masyarakat suku Bugis dalam melakukan penyelesaian sengketa waris lebih banyak melakukan dengan cara Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*) yaitu 80%. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah Adat (*Mapahkiade*) sebanyak 20%. Sedangkan melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak pernah dilakukan.³⁴ Berdasarkan keterangan Pak Latansi sebagai Tokoh adat, Terhadap penyelesaian kasus I (pertama) yang telah dipaparkan pada BAB III,

³² Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusaran, (tanggal 18 Agustus 2016).

³³ Hasil wawancara dengan Pak Latansi, Tokoh adat Desa Pusaran, (tanggal 18 Agustus 2016).

³⁴ *Sumber data primer: data diolah pada Tahun 2016*

kasus hanya dibawa dalam Musyawarah Adat (*Mapahkiade*) dengan menggunakan bantuan dari Tokoh adat sebagai Mediator. Berdasarkan pertimbangan Tokoh adat diputuskan Bahwa harta warisan berupa Rumah tetap menjadi bahagian dari pihak perempuan, termasuk perabotan yang ada didalamnya. Dan harta berupa perhiasan emas dan barang bergerak lainnya akan menjadi bahagian dari pihak laki-laki, hal ini dikarenakan almarhum tidak meninggalkan harta lain dalam bentuk apapun. Keputusan ini dapat dimengerti oleh pihak laki-laki setelah diberi penjelasan oleh tokoh adat. Dan dalam hasil musyawarah ini disepakati pihak perempuan akan mengizinkan pihak laki-laki untuk tinggal sementara waktu di rumah tersebut sampai ia mendapatkan tempat tinggal yang baru.

Dari penyelesaian kasus diatas dapat dilihat bahwasanya Hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris tersebut masih mengadopsi hukum waris adat, hanya saja berdasarkan beberapa pertimbangan tokoh adat, harta perhiasan dapat diberikan kepada pihak laki-laki. Walaupun seharusnya dalam hukum adat Suku Bugis itu merupakan bahagian dari pihak perempuan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris menurut adat suku bugis di Kecamatan Enok dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu Hibah (*Pabbere*), Wasiat (*Pappaseng*) dan Setelah Pewaris Wafat/Musyawarah (*Bicara mana*). Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok pada umumnya menggunakan hukum waris secara campuran yakni antara hukum waris adat dan hukum waris Islam, hal ini merupakan bentuk pengaruh dari masuknya Agama Islam dalam kehidupan masyarakat Suku Bugis di kecamatan Enok. Masing masing keturunan akan mendapat bagian warisnya masing masing, dengan telah memisahkan harta berupa rumah dan perhiasan untuk di berikan kepada pihak perempuan lalu setelahnya sisa harta yang dimiliki oleh pewaris dibagikan secara hukum waris Islam atau pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.
2. Bentuk-bentuk sengketa kewarisan yang terjadi di Kecamatan Enok adalah Ketidakadilan dalam porsi bagian waris dan persamaan kedudukan ahli waris

dalam menerima pembagian waris. Pemicu lain adalah masuknya pengaruh agama Islam dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok, yang mengurangi porsi daripada pihak perempuan untuk mendapatkan bahagian warisan.

3. Penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Kecamatan Enok jarang sekali sampai kepada tingkat pengadilan. Masyarakat cenderung masih menggunakan cara Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*) dimana dalam musyawarah keluarga, pembagian waris di selesaikan bersama oleh sesama anggota keluarga. Biasanya mediator dalam pembagian waris ini diserahkan kepada anak sulung laki-laki atau paman. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka sengketa pembagian waris akan di bawa ke tokoh adat untuk dapat dimintai bantuan guna penyelesaian pembagian waris tersebut, dalam suku bugis hal ini dikenal dengan istilah *Mapahkiade* (musyawarah adat). Tokoh adat akan mencari jalan keluar permasalahan pembagian waris tersebut. Hukum waris yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris tersebut berdasarkan hasil musyawarah berdasarkan asas *asitinajang* (kepatutan) tanpa harus berpedoman dengan salah satu aturan hukum waris tertentu.

B. Saran

1. Apabila pewaris hendak meninggalkan wasiat hendaknya pewaris meninggalkan wasiat secara tertulis bukan hanya dengan lisan, karena dalam hal pelaksanaannya proses pembagian waris secara wasiat yang tidak tertulis berpotensi terjadi kesalahan dari si penerima pesan wasiat baik secara sengaja ataupun tidak sengaja terhadap porsi waris ataupun posisi ahli waris si pewaris atau apapun yang dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa waris, serta nilai-nilai hukum kewarisan Islam yang hidup dalam masyarakat suku Bugis di kecamatan Enok, haruslah menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan, dan sebaiknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan.
2. Agar masyarakat bugis lebih menghargai hasil pembagian waris yang telah disepakati bersama dalam keluarga. Masuknya Pengaruh Hukum waris Islam dalam pembagian waris adat suku bugis adalah salah satu bentuk perubahan positif untuk mencapai rasa keadilan itu sendiri.

3. Hendaknya mediator dalam pembagian warisan baik melalui musyawarah keluarga (Abang atau Paman) ataupun musyawarah adat (Bantuan Tokoh adat atau mediator yang ditunjuk bersikap tegas memperhatikan asas Keadilan, agar hasil keputusan tersebut dapat diterima oleh seluruh ahli waris tanpa perlu melibatkan jalur hukum serta hasil yang dicapai dapat kiranya tertulis atau di aktakan agar tidak menimbulkan sengketa baru dikemudian hari.

V. Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid, 1985. *Manusia Bugis Makasar*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Hamid, Pananrangi, dkk, 1986. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud
- Hilman Hadikusumah, 1993, *Hukum Waris Adat cet: ke-5*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti
- , 2003, *Hukum Waris Adat cet: ke-7*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti
- Mustara.2007 *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: UNHAS Press
- Qoyim, Ibnu , 2005. *Adat Dan Agama Dalam Perkawinan Dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis*. Jakarta: (PMB) LIPI
- Rato, Dominikus, 2015. *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: LaksBang Justicia
- Saebani, Beni Ahmad, 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Samsudin, ahmad, 1983. *Yurisprudensi Hukum Waris*. Jakarta: Alumni
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- , 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Soepomo, 1993 . *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Universitas
- Suparman, Eman, 2013. *Hukum Waris Indonesia dalam prespektif Islam, Adat, dan BW* Bandung: Refika Aditama
- Triwulan, Titik, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Kewarisan Nasional*. Jakarta: Kencana